

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN JAKEN  
KABUPATEN PATI**

**SKRIPSI**

**Di Susun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam  
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

**DANIK RIYANI**

**1402036074**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

**Dr. Mahsun, M. Ag.**

Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

---

## **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Danik Riyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Danik Riyani

Nim : 1402036074

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Judul Skripsi : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Angkulan di Desa Sidoluhur Kecamatan  
Jaken Kabupaten Pati.”***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

NIP. 19550228 198303 1 003

Semarang, 05 Juli 2018

Pembimbing II,



Dr. Mahsun, M. Ag.

NIP. 19671113 200501 1001





KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Danik Riyani**  
NIM : **1402036074**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN  
JAKEN KABUPATEN PATI**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlode/baik/cukup pada tanggal:

19 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

**RUSTAM DKAH, M. Ag.**  
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

**Dr. MAHSUN, M. Ag.**  
NIP. 196711132005011001

Penguji I

**Afif Koor, S. Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197606152005011005

Penguji II

**Drs. SAHIDIN, M. Si.**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**  
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II

**Dr. MAHSUN, M. Ag.**  
NIP. 196711132005011001



## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا

كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

*(Q.S Al-Baqarah: 245)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Hikmah. Bandung: CV Penerbit



## **PERSEMBAHAN**

*Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT*

*Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi*

*Muhammad SAW*

*Karya kecil ini kupersembahkan kepada:*

*Kedua Orang Tuaku (Ibu Ngasinah dan Bapak Ladi (alm)).*

*Kakak-kakakku dan Segenap Keluarga Tercinta*

*Bapak dan Ibu Guru yang Terhormat*

*Orang-orang yang telah memberikan doa dan dukungan dalam hidupku*

*Teman-teman seperjuangan*

*Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum*

*UIN Walisongo Semarang*



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juli 2018



DaniK Rivani

NIM. 1402036074



## ABSTRAK

*Angkilan* adalah praktik utang piutang uang yang dibayar dengan gabah pada saat panen. Praktik utang piutang ini berawal dari adanya perjanjian antara petani dengan pedagang maupun buruh yang membutuhkan gabah untuk kebutuhannya sehari-hari. Dalam praktiknya *angkilan* dilakukan oleh petani sebagai Debitur dengan pedagang maupun buruh sebagai Kreditur, dengan kesepakatan jika petani utang uang harus dibayar dengan gabah. Ukuran gabah yang telah disepakati yaitu kwintalan, dengan harga gabah disesuaikan dengan harga gabah pada saat panen.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik *angkilan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *Angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas praktik *angkilan* di desa Sidoluhur dan bagaimana status hukumnya dalam Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam bentuk penelitian normatif empiris. Adapun objek penelitian ini adalah praktik *Angkilan* di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dari masyarakat pelaku *angkilan*, dan sekunder yaitu yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Serta Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah, bahwa praktik *angkilan* dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, khususnya petani dengan pedagang

atau warga. Dimana petani utang kepada buruh sejumlah uang dan pembayaran dilakukan dengan gabah ketika panen. Dalam hukum Islam praktik *angkilan* sudah memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang menurut Islam (*Qard*), sehingga praktik ini boleh dilakukan karena dalam praktiknya *Angkilan* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk mengambil keuntungan. Mengenai adanya ketidakjelasan pada kualitas, hal ini tidak menjadi permasalahan karena para pihak tidak merasa keberatan dan saling ridla satu sama lain, selain itu adanya kelebihan maupun kekurangan dalam pembayaran tidak termasuk riba karena adanya kelebihan maupun kekurangan tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Kata Kunci: *Angkilan, Qard, Gabah, Hukum Islam.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam serta limpahan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi sederhana ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Angkulan di Desa Sidoluhur, Kec, Jaken, Kab. Pati**”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekretaris jurusan Bapak Supangat, M. Ag. atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Nur Khoirin, M.Ag. Selaku wali dosen dan Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Keluarga besar terutama Ibu dan alm Bapak tercinta serta kakak-kakakku yang selalu memberikan doarestu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
7. Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dan seluruh staf kelurahan Desa Sidoluhur, serta Masyarakat Desa Sidoluhur yang telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Mila sebagai ibu keduaku di Semarang, yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
10. Sahabat-Sahabat Tersayang, sahabat-sahabat MU-B 14, Mamik, Rukyah, Umi Kholif, Anis, mb Inayah, Lia, mb Harir yang senantiasa menjadi salah satu motivator penulis. Kepada teman-teman kos, mb Hajar, Nia, Mumay, Arum, Nur, yang selalu memberikan semangat. Serta teman-teman kos bapak Rohmad yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, juga teman-teman KKN Reguler ke 69 Posko 41 yang telah memberikan banyak pelajaran dan kesederhanan serta kenangan-kenangan indah.
11. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua

amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**Semarang, 05 Juli 2018**

Penulis

**Danik Riyani**

**NIM. 1402036074**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II AKAD UTANG PIUTANG (*QARD*) DAN RIBA**

#### **A. Utang Piutang (*Qard*)**

1. Pengertian Utang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....	25
2. Dasar Hukum Utang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....	27
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....	32
4. Macam-macam Tambahan dalam Utang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....	36

#### **B. Riba**

1. Pengertian Riba.....	39
2. Dasar Hukum dilarangnya Riba.....	40
3. Macam-macam Riba.....	45
4. Hikmah dilarangnya Riba.....	48

**BAB III PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR**

**KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI**

A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	51
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	52
C. Praktik Utang Piutang di Desa Sidoluhur Kec. Jaken, Kab. Pati .....	55
D. Faktor-Faktor Melakukan Praktik <i>Angkilan</i> .....	62

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR**

**KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI**

A. Analisis Praktik <i>Angkilan</i> di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati .....	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Angkilan</i> di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati ....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95
C. Penutup.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu seorang manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Dalam memenuhi kehidupannya manusia tidak cukup dengan kemampuan dirinya sendiri, tetapi ada beberapa kebutuhan yang membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan antara satu orang dengan orang lain ini bisa disebut dengan *Muamalah*. Menurut pendapat Al-Dimyati muamalah adalah: *التحصيل الدنيوي ليكون سببا لآخر* (menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi).<sup>1</sup> Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Sebagaimana yang di jelaskan di atas bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan manusia lain untuk mencapai suatu tujuan, baik tujuan dunia maupun akhirat. Untuk itu Allah memberikan suatu hukum yang hukum tersebut secara khusus mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu yang

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

termuat dalam *Fiqh Muamalah*. Adapun ruang lingkup fiqh muamalah salah satunya membahas tentang *Qard* (utang). Adanya suatu hukum tentu ada tujuan, dalam hal ini tujuan di aturnya hubungan antara manusia dengan manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan.<sup>2</sup>

Utang piutang merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Utang piutang merupakan suatu kegiatan dimana antara seseorang yang membutuhkan pertolongan bertemu dengan orang yang mau memberi pertolongan, atau dengan kata lain utang piutang di sini merupakan suatu kegiatan tolong menolong antara satu orang dengan orang lain. Pada dasarnya seseorang melakukan utang piutang karena seseorang tersebut dalam keadaan terdesak sangat membutuhkan sesuatu. Oleh karena sifatnya yang tolong menolong, utang piutang merupakan sesuatu yang terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 11:

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2008), hlm. 2.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ  
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat di atas bahwa memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan atau pinjaman adalah suatu perbuatan terpuji, maka akan dilipatgandakan apa yang telah dilakukannya dengan penuh keikhlasan.<sup>4</sup> Sehingga apabila memberi pinjaman atau menolong sesama maka Allah akan memberikan pahala yang mulia.

Utang piutang dalam Islam di sebut juga dengan *Qard*, yaitu meminjamkan harta kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan. Dalam Fiqh *Qard* dikategorikan sebagai *Aqd tathawwu'* artinya akad yang saling membantu, bukan dengan tujuan komersial.

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Hadid ayat 11, (Bandung: Diponegoro), hlm. 538

<sup>4</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm. 420.

Sehingga utang piutang dapat dikatakan sebagai suatu amalan yang baik apabila di dasarkan atas akad diatas, yaitu semua yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga untuk mencapai tujuan yang baik, *qard* juga harus dilakukan dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam hukum bermuamalah. Tujuan utama transaksi *qard* adalah belas kasihan dan mengharap pahala dari Allah, maka pihak kreditur atau yang memberi piutang tidak boleh memberikan pinjaman dengan persyaratan adanya tambahan.<sup>5</sup>

Praktik utang piutang sudah banyak berlaku di masyarakat, bahkan dengan cara-cara tertentu yang timbul karena kebiasaan di masyarakat tersebut, misalnya praktik *Angkilan*. *Angkilan* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di Desa Sidoluhur, Kec. Jaken, Pati. Desa Sidoluhur merupakan suatu desa yang masyarakatnya mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, pedagang, dan buruh. Mengingat semakin banyaknya kebutuhan hidup, mereka beranggapan bahwa hanya bertani atau berdagang saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai cara

---

<sup>5</sup> Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 155.

mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka waktu tertentu, salah satu cara yang sering mereka andalkan yaitu meminjam uang kepada orang lain atau berutang. Utang piutang yang berlaku di masyarakat desa tersebut merupakan utang uang yang dikembalikan dengan gabah basah ketika panen. Hal ini tentu sangat memudahkan bagi para petani, selain mempunyai waktu pengembalian yang longgar, mereka juga akan lebih mudah untuk membayarnya karena dilihat dari penghasilan mereka sendiri yaitu berupa gabah. Dan kebiasaan tersebut warga masyarakat desa Sidoluhur menyebutnya dengan istilah *Angkilan* (utang).

*Angkilan* adalah praktik utang piutang uang yang di bayar dengan gabah pada saat panen, dengan ketentuan kwintalan, yaitu Jika petani melakukan *Angkilan* di awal memulai menggarap sawah, harga satu kwintal gabah disetarakan dengan uang senilai Rp. 250.000, tetapi jika *Angkilan* dilakukan di tengah-tengah menggarap sawah atau sudah mendekati saat panen, harga disetarakan dengan uang Rp. 300.000 dan pada saat pengembalian atau panen harga 1 kwintal gabah mengikuti harga gabah saat itu. Padahal harga gabah setiap musim berbeda-beda, sehingga apabila harga disesuaikan dengan harga gabah saat panen, banyak kemungkinan terjadinya perbedaan

harga pada saat utang dan pada saat pembayaran utang. Perbedaan ini dapat mengakibatkan adanya kerugian maupun keuntungan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Terjadi kerugian bagi orang yang berpiutang, apabila harga gabah pada saat panen turun, dan terjadi keuntungan bagi yang berpiutang jika harga gabah pada saat panen naik, karena jika diuangkan harga gabah akan lebih mahal daripada harga ketika utang. Begitupun sebaliknya apabila orang yang berpiutang untung maka orang yang utang akan rugi, karena membayar utang lebih banyak dari uang yang diutang. Contoh, Ibu Sari utang kepada bapak Lasi berupa uang sejumlah Rp. 250.000 untuk keperluan membeli bibit padi. Dalam perjanjian ibu Sari dan bapak Lasi telah sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar dengan gabah 1 kwintal, dengan harga gabah saat itu Rp. 380.000. Seperti kebiasaan di desa tersebut bahwa gabah yang dijadikan pembayaran adalah berupa gabah yang masih basah dan untuk memudahkan dalam pengembalian biasanya petani melakukan pembayaran tanpa ditimbang terlebih dahulu, akan tetapi hanya menggunakan ukuran karung, yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg, jadi jika ibu Sari utang uang Rp. 250.000 maka beliau harus membayar dengan gabah 2 karung atau 1 kwintal. Pada saat panen (18 February 2018) ibu Sari membayar

utangnya berupa 1 kwintal gabah, yaitu dengan gabah 3 karung. Harga gabah pada saat itu adalah Rp. 380.000. Jika dihitung setelah gabah kering, satu Kwintal gabah tersebut memiliki berat 80 Kg. jadi total uang yang diterima bapak Lasi dari transaksi tersebut adalah Rp.  $3.800 \times 80 \text{ Kg} = \text{Rp. } 304.000$ . sehingga jika dilihat dari jumlah uang yang diutang oleh Ibu Sari yaitu Rp. 250.000 maka bapak Lasi mendapat keuntungan sebesar Rp. 54.000.<sup>6</sup>

Selain soal harga orang yang berpiutang juga sering mengalami kerugian ketika gabah yang dijadikan pembayaran utang kurang baik dari segi kualitasnya, misalnya tanaman padinya roboh sebelum panen, sehingga menyebabkan beras yang dihasilkan akan lebih hitam, maka jika diuangkan orang yang berpiutang akan rugi karena beras dibeli dengan harga murah.<sup>7</sup> Hal ini terjadi karena, gabah tidak ditentukan kriterianya oleh para pihak, sehingga terlihat adanya sesuatu yang *gharar* (ketidakjelasan). Contoh, Ibu Ngasinah utang kepada ibu Dami berupa uang sejumlah Rp. 300.000 untuk keperluan sekolah anaknya, dalam perjanjian ibu Ngasinah dan ibu

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Lasi (seorang kreditur) di rumahnya, pada tanggal 18 February 2018.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudiyono (seorang petani) di rumahnya, Desa Sidoluhur, senin 12 February 2018.

Dami telah sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar dengan gabah 1 kwintal pada saat panen dengan harga gabah saat itu. Seperti kebiasaan di desa tersebut bahwa gabah yang dijadikan pembayaran adalah berupa gabah yang masih basah dan untuk memudahkan dalam pengembalian biasanya petani melakukan pembayaran tanpa ditimbang terlebih dahulu, akan tetapi hanya menggunakan ukuran karung, yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg, jadi jika ibu Ngasinah utang uang Rp. 300.000 maka beliau harus membayar dengan gabah 2 karung atau 1 kwintal. Pada saat panen ibu Ngasinah membayar utangnya berupa 1 kwintal gabah, akan tetapi karena beliau merasa kualitas gabahnya kurang baik, maka akhirnya memutuskan untuk ditimbang terlebih dahulu, setelah ditimbang 1 karung gabah memiliki berat 40 kg, jadi ibu Ngasinah membayar utangnya dengan gabah 2,5 karung yaitu 1 kwintal gabah basah. Adapun harga gabah pada saat itu adalah Rp. 380.000, jadi jika dihitung setelah gabah kering, maka dua setengah karung gabah beratnya tinggal 75 kg. jadi secara perhitungannya ibu Dami mendapat uang hasil pembayaran utangnya dengan gabah tersebut senilai Rp.  $3.800 \times 75 \text{ Kg} = \text{Rp. } 285.000$ . sehingga berdasarkan

harga gabah waktu pengembalian, ibu Dami mengalami kerugian uang senilai Rp. 15.000.<sup>8</sup>

Cara seperti ini berlaku bahkan telah menjadi kebiasaan di masyarakat desa tersebut, meskipun salah satu pihak ada yang dirugikan. Adapun dasar yang dijadikan pedoman dalam utang piutang dengan sistem pembayaran dalam jangka waktu tertentu, sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ  
دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَ.

“Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi utang hingga waktu tertentu, *“hal itu tidak mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih baik dari dirham miliknya selama tidak mensyaratkannya (dalam akad)”*.<sup>9</sup>

Sehingga dari hadits di atas jika utang piutang atau jual beli (tukar menukar) dengan barang berbeda, transaksi akan menjadi sah apabila ditentukan takarannya dengan pasti, dan dalam satu waktu tertentu. Takaran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ngasinah (seorang Debitur), di rumahnya, minggu 18 February 2018.

<sup>9</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010hlm. 407.

bertransaksi, karena takaran merupakan alat untuk mengukur kadar, berat atau harga barang tersebut. Dalam berbisnis, Nabi SAW, menganut prinsip yang sesuai dalam firman Allah dalam surat an-nisa ayat 29, transaksi yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan disertai tindakan yang tidak saling mendzalimi. Kejujuran dan keadilan dalam berbisnis merupakan pokok-pokok ajaran islam yang sangat utama.<sup>10</sup> Oleh karena itu setiap transaksi dalam muamalah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Melihat adanya kebiasaan yang berkembang di desa tersebut, tampak adanya suatu problem dalam bermuamalah yang belum jelas mengenai jumlah pengembalian utang dengan gabah karena adanya kerugian disalah satu pihak. Sehingga penulis telah melakukan sebuah penelitian di desa tersebut, dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI.**

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *Angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?

---

<sup>10</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 62.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Angkilan* di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ?

### **III. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang di paparkan di atas, tujuan penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana praktik *angkilan*, apasaja faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik *Angkilan* dan untuk mengetahui bagaimana masyarakat tersebut dalam melakukan pembayaran utang dengan gabah pada praktik *Angkilan*;
2. Untuk memperoleh gambaran tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang dengan gabah pada praktik *Angkilan* di desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati.

### **IV. Telaah Pustaka**

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan diantaranya:

Skripsi Ariska Dewi Novitasari, NIM 12380009, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Di dalam skripsinya yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya suatu perjanjian antara pengepul dan petani, bahwa pengepul mau memberi utang kapan saja akan tetapi dia memberi nilai tukar lebih rendah dari harga pasaran, yaitu selisih ± Rp. 1000,00 per Kg, sehingga petani membayar gabah lebih banyak dari nilai utangnya.<sup>11</sup>

Skripsi Akhmad Nurokhman, NIM: 03360160, dari jurusan Muamalah UIN Sunan Kaijaga, yang berjudul Hutang Uang di Bayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen. Dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada praktik tersebut terdapat ketentuan bahwa hitungan harga genteng yang diberikan kepada orang yang berutang lebih murah daripada orang yang membeli tanpa memberikan pinjaman. Misalnya harga genteng dipasaran pabrik Rp. 1000 per-biji orang yang berutang diberikan harga Rp. 900 per-biji. Selain itu orang yang berutang juga dilarang

---

<sup>11</sup> Ariska Dewi Novitasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2016.

untuk menjual hasil produksi gentengnya kepada orang lain sebelum melunasi hutangnya.<sup>12</sup>

Skripsi oleh Siti Nur Cahyati, NIM: 052311023, Mahasiswa Muamalah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian *Nguyang* dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Grobogan. Dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada adanya perjanjian di awal berupa tambahan, yaitu bahwa dalam perjanjian *Nguyang* petani meminjam uang kepada penguyang untuk menggarap sawah, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Dan apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen) maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Edy Suhendro, mahasiswa Muamalah UIN Walisongo Semarang, dengan judul Analisis Hukum Islam tentang utang-piutang dengan Sistem Ijon (Studi Kasus: Desa Jolotigo, kec. Talun, Pekalongan). Yang menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara petani dengan tengkulak, yang mana

---

<sup>12</sup> Akhmad Nurokhman, *Hutang Uang di Bayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Skripsi*, UIN Sunan Kaijaga, Yogyakarta, 2010.

<sup>13</sup> Siti Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Grobogan, Skripsi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

petani meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang tersebut akan dibayar dengan hasil panen kemudian dikalikan dengan jumlah uang yang dipinjam. Dalam perjanjian ini dianggap ada yang merasa dirugikan, karena hasil panen tidak selalu sama disetiap periode.<sup>14</sup>

Yuswalina, dengan judul *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III, Banyuasin*, Jurnal Intizar vol. 19, No. 2, 2013. Yang menyatakan bahwa dalam utang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung, Banyuasin pembayarannya adalah dengan adanya kelebihan dari pihak yang berhutang, sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, karena ini sudah menjadi tradisi yang telah ada secara turun temurun. Adanya tambahan dalam utang piutang tersebut dalam perspektif fiqh muamalah merupakan termasuk dalam kategori riba Qardl yaitu meminjamkan barang dengan mengambil tambahan, sehingga merugikan pihak yang berutang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Edy Suhendro, *Analisis Hukum Islam tentang utang-piutang degan Sistem Ijon (Studi Kasus: Desa Jolotigo, kec. Talun, Pekalongan)*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2014.

<sup>15</sup> Yuswalina, *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III, Banyuasin*, *Jurnal Intizar* vol. 19, No. 2, 2013.

Syufa'at, "Implementasi *Maqashid Al-Shari'ah* dalam Hukum Ekonomi Islam, *Al-Ahkam* (jurnal Hukum Islam) Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya *Maqashid Al-Syariah* dalam hukum ekonomi Islam, konsep ini dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Allah membuat suatu hukum atau ketentuan hanyalah demi kemaslahatan manusia. Dengan demikian konsep *maqashid al-syariah* dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Misalnya dalam menentukan hukum riba, bentuk penafsiran hukum riba dalam perbankan Syariah telah jauh dari sinaran-sinaran prinsip *maqashid syariah* seperti keadilan, kejujuran dan kesetaraan sebagai tujuan ditetapkannya hukum haramnya riba. Tidak hanya di dalam perbankan, di masyarakat yang melakukan suatu transaksi meskipun tidak menunjukkan adanya bunga secara langsung, tetapi mengarah kepada adanya ketidakadilan, maka dikategorikan sebagai riba.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Syufa'at, Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo* volume 23, Nomor 2, Oktober 2013.

## V. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>17</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### a. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum<sup>18</sup> dengan mengambil bentuk penelitian normatif empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran utang dengan gabah pada praktik *Angkilan* di desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati dan untuk mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam.
2. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga

---

<sup>17</sup> . Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

<sup>18</sup> . Penggolongan Jenis-jenis reseach dapat dilihat dalam Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Cet. ke-30, 2000), hlm.3.

dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan, dan wawancara.<sup>19</sup>

b. Sumber Data

1. Sebagai sumber data primer dari penelitian ini adalah masyarakat pelaku *Angkulan* di desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Dalam sumber data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berasal dari Fiqh khususnya tentang *Qard*, kitab-kitab hadits dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>20</sup>

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

---

<sup>19</sup> . Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Semarang , 2011), hlm. 11.

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 67.

terhadap bahan hukum primer.<sup>21</sup> Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah hasil karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup>

c. Metode Pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, dalam penelitian hukum metode pengumpulan observasi terdiri dari dua macam, yaitu:

a) Observasi Partisipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang ditelitinya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

- b) Observasi Non partisipatoris, seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis Observasi Non Partisipatoris, karena Penulis hanyalah meneliti, tidak terlibat dalam praktik tersebut.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga.<sup>24</sup> Pihak yang terlibat dalam metode wawancara ini adalah pihak penulis dan masyarakat pelaku *Angkulan* desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Pati, sebagai narasumber. Adapun metode ini dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> . Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, Cet. ke-1, 1993, hlm. 167.

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 138.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 96.

- a) Interview terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara;
- b) Interview non struktur, yaitu pertanyaan ada pada saat wawancara berlangsung, artinya peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa teknik wawancara di atas, Penulis menggunakan teknik wawancara non terstruktur (*Interview non Terstruktur*), yang mana Penulis tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan mengikuti keadaan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini dokumen yang digunakan penulis adalah dokumen-dokumen statistik, seperti data geografi, monografi dan demografi Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini Penulis menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan

meneliti penerapan suatu hukum di dalam masyarakat.

## **VI. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan oleh Penulis untuk mengolah data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (deskriptif analitis), yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>26</sup> Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data penelitian kualitatif meliputi:<sup>27</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah langkah pertama yaitu untuk memilah-milah data yang telah terkumpul yang kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Yang dimaksud reduksi data dalam penelitian ini adalah penulis memilah-milah data yang sesuai

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

dengan praktik *Angkulan* di desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

## 2. Display Data

Langkah yang kedua yaitu display data yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi. Adapun dalam penelitian ini, yang digunakan penulis dalam penyajian data yaitu dalam bentuk narasi.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah yang terakhir dalam menganalisis data yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik *Angkulan* di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

## **VII. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo

Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini berisi Landasan Teori, yaitu teori tentang utang piutang (*Qard*) dalam Islam, berupa pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun utang piutang, tambahan nilai dalam utang piutang, dan teori tentang riba, yaitu mengenai pengertian riba, dasar hukum dilarangnya riba, dan hikmah dilarangnya riba. Tujuan dari teori-teori ini adalah untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian tentang praktik *Angkulan* yang berada di desa Sidoluhur, Kec. Jaken, Kab. Pati.

BAB III : Berisi data penelitian yang mendeskripsikan tentang latar belakang lahirnya praktik *Angkulan* yang berlaku di

masyarakat tersebut dan praktik pembayaran utang dengan gabah pada praktik *Angkilan*.

**BAB IV** : Analisis praktik *Angkilan* yang berlaku di masyarakat Desa Sidoluhur, Kec. Jaken, Kab. Pati kemudian bagaimana status hukumnya di dalam hukum Islam. Bab ini meliputi dua sub bab yaitu analisis praktik *Angkilan* berdasarkan praktiknya dan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut.

**BAB V** : Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### AKAD UTANG PIUTANG (*QARDH*) DAN RIBA

#### A. Utang Piutang (*Qardh*)

##### 1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologis kata *Qardh* adalah bentuk masdar dari *Qaradhu asy-syai'* – *Yaqridhu*, yang mengandung arti “*dia memutuskannya*”. Oleh karena itu *Al-qardh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>1</sup> Menurut Sayyid Sabiq pengertian *Qardh* secara etimologis berarti ‘pemotongan’. Dikatakan demikian karena harta yang dijadikan objek utang oleh kreditor adalah diambil dari harta yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Secara terminologis terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *Qardh*<sup>3</sup>:

- a. Menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 331.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah juz 4*, Mujahidin Muhayan, “Fiqh Sunnah”, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 115.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 273.

ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

- b. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.
- c. Menurut Al-Bahuti, *qard* adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup> Definisi ini bersifat global yaitu pinjam meminjam antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian lain dari *Qardh* menurut Syara' adalah menyerahkan harta kepada orang lain dengan

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. II, 2016), Hlm. 168.

<sup>5</sup> Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

syarat penerima harus mengembalikannya dengan harta yang mempunyai nilai sama atau sepadan. Sehingga penulis mengartikan utang piutang atau *Qardh* merupakan suatu transaksi yang terjadi karena adanya seseorang yang berutang, seseorang yang memberi utang, dan objek atau barang yang di utangkan dengan cara pemindahan kepemilikan dengan akad yang telah disepakati dan dalam waktu tertentu.

## **2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qardh*)**

Utang piutang (*Qardh*) hukumnya adalah Sunnah. Dalam Islam *Qardh* dianjurkan karena *Qardh* merupakan suatu perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong, karena pada dasarnya orang yang berutang adalah orang yang sangat membutuhkan, mereka tidak ada jalan lain selain berutang kepada sesama. Berdasarkan dari tujuannya yang tolong menolong *Qardh* merupakan suatu perbuatan yang mulia, sebagaimana beberapa dalil baik Al-Qur'an maupun Hadits yang dipaparkan penulis berikut ini:

### **a. Dasar Hukum Al-Qur'an**

Dasar hokum utang piutang dalam Al-Qur'an diantaranya:

## 1) Surat al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
 وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>6</sup>

## 2) Surat al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ  
 تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 245, (Bandung: Diponegoro), hlm. 39.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 47.

## 3) Surat al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*<sup>8</sup>

Sebagaimana ayat-ayat di atas, sudah jelas bahwa utang piutang merupakan suatu perbuatan terpuji, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, karena orang yang memberi utang sama dengan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan akan dilapangkan rizkinya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat ini tentunya utang piutang yang baik, yaitu dilakukan dengan tujuan tolong menolong, karena seringkali transaksi ini dimanfaatkan oleh pelakunya untuk melipatgandakan uangnya, dimana orang yang berutang disyaratkan dengan adanya suatu tambahan pada saat pengembalian.

## b. Dasar Hukum Hadits

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 538.

عَنْ ثَوْرَيْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلًا فَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ.

Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “*barangsiapa mengambil harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah akan (menolong) untuk membayarnya; dan barangsiapa mengambilnya dan ingin membinasakannya, maka Allah akan (menolong) membinasakannya.*”<sup>9</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Hurairah, “seorang laki-laki menagih Rasulullah SAW dan bersikap kasar terhadap beliau. Maka para sahabat beliau bermaksud membalasnya. Namun, beliau bersabda, ‘*biarkanlah dia, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara, belilah untuknya satu unta dan berikan kepadanya!*’ para sahabat berkata ‘kami tidak mendapati keculi lebih tua daripada usia untanya’. Beliau bersabda ‘*belilah unta itu dan berikan kepadanya.*’

---

<sup>9</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 367.

*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang’.*<sup>10</sup>

Berdasarkan dasar hukum hadits-hadits di atas dipahami bahwa, dalam hadits pertama mengandung makna anjuran untuk berutang bagi siapa saja yang berniat untuk membayarnya. Kemudian dikemukakan pada hadits kedua bahwa orang yang berutang lalu dalam membayarnya diberi kelebihan, itu merupakan perbuatan terpuji, karena kelebihan yang diberikan bukan kelebihan yang disyaratkan dalam akad atau perjanjian, akan tetapi hanya sebatas ucapan terimakasih karena telah diberi bantuan.

c. Dasar Hukum Ijma’

Para ulama sepakat bahwa Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ini berdasarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak lepas dari manusia lain dalam memenuhi kebutuannya. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 374.

merupakan agama yang toleransi dan sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi yang menyebabkan sahnya suatu transaksi tersebut. dalam hal ini rukun yang dimaksud adalah dalam transaksi utang piutang (*Qardh*). Adapun Utang piutang atau *Qardh* merupakan suatu transaksi yang terjadi karena adanya seseorang yang berutang, seseorang yang memberi utang, dan objek atau barang yang di utangkan dengan cara pemindahan kepemilikan dengan akad yang telah disepakati dan dalam waktu tertentu. Berdasarkan pengertian utang piutang tersebut telah kita ketahui bahwa dalam transaksi utang piutang terdapat beberapa pihak yang terlibat. Artinya jika dalam suatu transaksi melibatkan beberapa pihak dan masing-masing dari para pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban, maka muncullah suatu perjanjian. Dalam Islam perjanjian disebut dengan akad, akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu.<sup>12</sup> Dalam suatu

---

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 178.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha 4*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 420.

akad atau perjanjian ada rukun, adanya rukun ini sebagai tolok ukur sah atau tidaknya suatu transaksi, rukun dalam utang piutang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a. *Shighat Qardh*

*Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dikatakan sebagai *shighat* karena keduanya merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan dua pihak yang sedang berakad.<sup>13</sup> *Ijab qabul* dapat diucapkan dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang semakna. Misalnya, “*aku mengutangimu*” atau “*aku memberimu utang*”, ucapan ini dinamakan dengan *ijab*, kemudian diiringi dengan ucapan *qabul* yang menunjukkan suatu kerelaan, misalnya “*aku menerima*” atau “*aku ridha*”. Dan perkataan lain yang semakna dengannya.

b. *Aqidain*

*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan sebuah transaksi, yaitu pemberi utang dan penerima utang. Orang yang melakukan transaksi ini dapat dikatakan sebagai subjek akad. Adapun subjek akad harus seseorang yang cakap hukum, yaitu baligh, berakal sehat, dan pandai.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 430.

c. *Ma'qud*

*Ma'qud* adalah barang yang dipinjamkan atau objek dalam utang piutang. Dalam transaksi utang piutang harus ada barang sebagai objek utang, syarat barang yang diutangkan adalah:<sup>14</sup>

- 1) Barang tersebut berupa barang yang ada padanannya, yaitu barang yang satu sama lain dalam jenis yang sama, yang tidak mengakibatkan adanya perbedaan nilai, seperti, uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung;
- 2) Barang yang diutangkan harus berupa benda, tidak boleh mengutangkan dalam bentuk jasa;
- 3) Barang yang dijadikan sebagai objek utang harus jelas atau dapat diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi pada rukun. Syarat-syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai hukum secara Islam. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan menjadi *Fasid* dan cacat meskipun akad

---

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 333.

itu telah terjadi.<sup>15</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili secara garis besar akad *Qard* harus memenuhi empat syarat, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Akad *Qard* dilakukan dengan *Shighat Ijab dan Kabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti akad dengan tindakan /saling memberi dan saling mengerti.
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Apabila *Qard* dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah umur atau orang gila, maka akad tersebut hukumnya tidak sah.<sup>17</sup>
- c. Menurut jumhur Ulama, harta yang dipinjamkan dalam akad *Qard* dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang ada persamaannya di pasar. Dengan kata lain, objek *qard* merupakan setiap barang yang boleh dijadikan

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 4*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 536.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. II, 2016, Hlm. 172.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 278.

objek jual beli, maka barang tersebut boleh pula dijadikan akad qard.<sup>18</sup>

- d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah dalam pengembaliannya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar dalam pengembalian utang tidak ada perselisihan antara kedua pihak dan memudahkan dalam pengembaliannya.

#### **4. Macam-macam Tambahan dalam Utang Piutang (*Qardh*)**

- a. Tambahan yang di syaratkan

Tambahan yang disyaratkan maksudnya adalah adanya suatu syarat yang diberikan oleh pemberi utang, dimana syarat tersebut berupa adanya tambahan atau kelebihan pada saat pembayaran utang, syarat ini diberikan pada saat akad atau perjanjian. Jika dalam akad utang piutang terdapat suatu syarat dari pemberi utang kepada orang yang berutang agar memberikan keuntungan (kelebihan ketika pembayaran utang), baik keuntungan tersebut dari jenis yang sama dengan harta yang diutang, maupun dalam bentuk lain, misalnya jika mensyaratkan supaya orang yang berutang melakukan sesuatu untuknya atau meminjamkan sesuatu kepadanya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

Maka transaksi seperti itu dihukumi riba.<sup>19</sup>

Sebagaimana kaidah fiqh :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.<sup>20</sup>

*“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”*

Imam Ash-Shadiq pernah ditanya tentang seseorang yang mengutang orang lain sebanyak 100 dirham dengan syarat melunasinya dengan kelebihan 5 dirham, atau kurang tau lebih?, Imam as menjawab, “itulah riba murni”. Dari kasus tersebut diketahui bahwa apabila terjadi kelebihan yang disyaratkan dalam pembayaran utang maka kelebihan atau tambahan tersebut termasuk riba.

b. Tambahan yang tidak di syaratkan

Tambahan ini merupakan suatu pemberian kelebihan atau tambahan atas utang yang diberikan, akan tetapi pemberian ini dilakukan dengan sukarela, tanpa disyaratkan oleh pemberi utang. Tambahan jenis ini boleh dilakukan, karena tambahan tersebut

---

<sup>19</sup> Adiwarmanto A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 14.

<sup>20</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm. 138.

sebatas ucapan terima kasih atau hadiah atas kebaikan si pemberi utang telah membantunya.<sup>21</sup> Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi pernah berutang seekor unta kecil (masih muda) dan beliau mengembalikannya dengan seekor unta dewasa dan besar. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayaran utangnya.

Sebagaimana hadits berikut:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ  
أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَ.

“Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi utang hingga waktu tertentu, *“hal itu tidak mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih baik dari dirham miliknya selama tidak mensyaratkannya (dalam akad)”*.<sup>22</sup>

Terjadinya tambahan atau tidak pada saat pengembalian utang tergantung pada akad atau perjanjian para pihak. Apabila disertai dengan syarat maka tambahan tersebut disebut dengan riba maka hukumnya haram, akan tetapi apabila tambahan

---

<sup>21</sup>Adiwarman A Karim dan Oni Sahrani, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 16.

<sup>22</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010hlm. 407.

tersebut berupa hadiah atau ucapan terima kasih yang tidak diperjanjikan di dalam akad maka diperbolehkan karena termasuk shodaqah.

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

*Riba* diartikan sebagai *az-ziyadah* yaitu kelebihan dan *al-idhafah* penambahan. Secara bahasa riba dikatakan sebagai “*riba asy-syai’a yarbu idza zada*” yaitu sesuatu itu bertambah, semakin banyak.<sup>23</sup>

Menurut istilah *Syara’* ada beberapa pendapat mengenai pengertian riba, diantaranya:<sup>24</sup>

#### a. Menurut Wahbah Zuhaili

وهو في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة<sup>25</sup>

“riba menurut *Syara’* adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.”<sup>26</sup>

#### b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniya, *Terjemah Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, Jakarta: Lentera, 2009. Hlm. 387.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 256.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 4*, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2008, Hlm. 435.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 4*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 432.

“adapun dalam istilah Fuqaha riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.

c. Menurut Syafi’iyah

“menurut Syara’ riba adalah akad atas iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara’ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa riba adalah suatu tambahan atau kelebihan atas suatu transaksi baik tukar-menukar, utang-piutang, maupun jual beli yang disyaratkan dalam perjanjian.

## 2. Dasar Hukum dilarangnya Riba

Riba dalam Islam hukumnya adalah haram, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan keharaman riba. Riba diharamkan karena riba merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan kemadlaratan bagi umat manusia. Dasar hukum dilarangnya riba diantaranya:

a. Dasar hukum Al-Qur’an

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا  
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
 الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

*dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>27</sup>

2) Surat Al-Baqarah ayat 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا

بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*<sup>28</sup>

3) Surat Ali Imran ayat 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada*

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 275, hlm. 47.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>29</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa perbuatan riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sudah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena orang yang mengambil manfaat (riba) dari suatu transaksi baik utang piutang maupun jual beli sama dengan memakan harta saudaranya secara *bathil*. Jika utang piutang dilakukan dengan tujuan mengambil manfaat, maka tidak bisa disebut sebagai perbuatan mulia, karena dengan adanya tambahan atau riba pada orang yang berutang termasuk suatu perbuatan yang *Dzalim*.

b. Dasar hukum Hadits

عَنْ أَبِي جُهَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ , وَتَمَنِ الدِّمِّ , وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ, وَآكَلِ الرَّبَا وَمُؤَكِّلِهِ, وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

Diriwayatkan dari ('Aun bin) Abu Juhayfah RA: "ayahku membeli seorang budak yang melakukan pekerjaan *hajjah* (menarik darah keluar dari tubuh seseorang untuk keperluan pengobatan). Ayahku

---

<sup>29</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Ali Imran ayat 130, hlm.66.

mengambil alat-alatnya (dan menusukannya). (aku bertanya kepada ayahku kenapa berbuat seperti itu). Dan ia menjawab, “*Nabi SAW melarang memperdagangkan seekor anjing atau darah, dan juga melarang pekerjaan menato atau ditato, dan melarang (menerima) pemakan riba dan orang yang memberikan riba, dan melaknat para pembuat gambar (al-Mushawwir).*”<sup>30</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي  
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ  
بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا  
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku membaca hadits ini kepada Malik, dari Nafi'i, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “*janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan jangan melebihi salah satunya atas yang lain, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan janganlah melebihi salah satunya atas yang lainnya, dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan kontan.*”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Imam Zainuddin Ahmad Bin Abdul Lathif Az-Zabidi, t.t., *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, “Ringkasan Shahih Al-Bukhari”, Bandung: Mizan, 2001, hlm 393.

<sup>31</sup> Imam Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, Darwis dkk, “Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)”, Jakarta: Darus sunnah Press, 2013, hlm. 760.

### 3. Macam-macam Riba

Secara umum Riba dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>32</sup>

a. Riba *Qardhi* (Riba Pinjaman)

Riba *Qardhi* adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam akad utang piutang. Riba ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah suatu tambahan nilai dalam akad utang piutang, dimana tambahan tersebut disyaratkan pada saat akad atau perjanjian awal. Contoh, si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu. Pada saat akad si A meminta tambahan pada saat pengembalian sebesar lima dinar, sehingga si B harus membayar utangnya kepada si A sebesar limabelas dinar. Tambahan lima dinar inilah yang dikatakan sebagai riba, karena tambahan tersebut disyaratkan oleh orang yang berpiutang pada waktu akad.

---

<sup>32</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 161.

## 2) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* menurut bahasa berasal dari kata *nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada utang piutang.<sup>33</sup> Menurut Hanafiah riba *Nasi'ah* adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama.<sup>34</sup> Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang diberikan oleh pemberi utang kepada orang yang berutang, karena adanya tenggang waktu pengembalian. Dengan kata lain, riba *nasi'ah* identic dengan bunga atas pinjaman.

Contoh, si A mempunyai piutang kepada si B yang akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Ketika telah jatuh tempo pembayaran, si A berkata “engkau melunai utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan”. Jika si B tidak

---

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 71.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, Hlm. 268.

melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan si A meminta uang tambahan karena telah memberi tempo pembayaran. Tambahan inilah yang dimaksud dengan riba nasi'ah, karena tambahan diambil pada transaksi qard karena adanya tenggang waktu pengembalian.

b. Riba *Buyu'*

Riba *Buyu'* adalah tambahan yang terjadi pada saat transaksi jual beli. Riba ini disebut juga dengan istilah Riba *Fadhil* yaitu riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kesamaan kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Yang termasuk dalam kategori keharaman riba ini yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam.<sup>35</sup> Misalnya jual beli atau menukarkan beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, sehingga tambahan ini dikatakan dengan riba *fadhil* (riba karena kelebihan).

---

<sup>35</sup>Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008. hlm. 169.

#### 4. Hikmah dilarangnya Riba

Riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena perbuatan riba sama dengan mendzalimi sesama manusia. Adanya tambahan atau riba dalam suatu transaksi dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam akad Qard, riba diharamkan, karena dilihat dari tujuan dilakukannya akad qard itu sendiri adalah untuk saling tolong menolong sesama manusia (*Ta'awun*), sehingga apabila terjadi tambahan pada saat pengembalian utang tersebut, maka akad ini tidak lagi bertujuan untuk menolong (*ta'awun*) akan tetapi muncul sifat komersial, dimana adanya suatu keuntungan pada salah satu pihak. Adapun hikmah diharamkannya riba dalam suatu transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak dimakan secara batil;
- b. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari unsur-unsur, *gharar*, *maisir*, maupun *riba*, serta usaha-usaha yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- c. Supaya tidak memanfaatkan orang muslim yang membutuhkan dengan cara mencari imbalan atas bantuan yang telah diberikan olehnya;

- d. Membuka pintu-pintu kebaikan dengan tetap focus pada tujuan pertama dilakukannya transaksi yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan.<sup>36</sup>

Selain manfaat di atas, adapun sebab-sebab diharamkannya riba adalah karena riba akan menimbulkan kemadlaratan bagi para pelakunya, diantaranya:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara masing-masing individu, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka. Padahal dalam utang piutang itu sendiri dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk saling tolong menolong, apabila disyaratkan tambahan atau riba maka utang piutang tersebut tidak sah.
- b. Riba menyebabkan pelakunya untuk malas bekerja, karena dengan adanya riba mereka dapat mendapatkan uang tanpa bekerja. Sehingga mereka akan memanfaatkannya dengan cara mengambil tambahan dari suatu pinjaman yang diberikan.
- c. Riba menyebabkan pelakunya terjerumus pada perbuatan dzalim, karena mereka membebani orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan.

---

<sup>36</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 71.



## BAB III

### PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Sidoluhur merupakan suatu desa yang terletak di kecamatan Jaken, kabupaten Pati. Secara geografis desa ini merupakan dataran di daerah pedesaan dengan luas wilayah keseluruhan 229,4 Ha yang terdiri dari, lahan untuk persawahan 120 Ha, lahan untuk Tegalan/perkebunan 55,2 Ha, Pekarangan/perumahan 54,2 Ha dan lahan lain-lain (sungai, jalan, pemakaman umum) 3,4 Ha. Adapun Desa Sidoluhur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Srikaton, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberagung, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arumanis. Desa Sidoluhur terbagi dalam dua dukuh/dusun, yaitu dukuh Barisan dan dukuh Guyangan, dari dua dukuh tersebut terbagi menjadi 4 RW, dan 17 RT.<sup>1</sup>

Desa Sidoluhur memiliki lahan pertanian yang lebih luas daripada lahan untuk Tegal maupun pekarangan/perumahan. Hal itu bisa dipastikan bahwa

---

<sup>1</sup> Data Geografis dan Monografis Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

penghasilan utama masyarakat desa Sidoluhur adalah dari hasil pertanian. Adapun hasil dari pertaniannya adalah berupa padi, jagung, kacang hijau, dan umbi-umbian.

Secara demografis desa Sidoluhur kecamatan Jaken, Kabupaten Pati adalah Jumlah penduduk Desa Sidoluhur berjumlah 2176 jiwa dari segala umur. Yang terdiri dari jumlah Penduduk Laki-laki 1081 Jiwa, jumlah Penduduk Perempuan 1095 Jiwa. Dari sekian jumlah penduduk tersebut terdiri dari 651 Kepala Keluarga ( KK ).<sup>2</sup>

## **B. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

### **1. Kondisi Sosial**

Secara umum kondisi sosial budaya desa Sidoluhur dapat dilihat dari kebudayaan-kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Adanya kebudayaan-kebudayaan tersebut merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu yang perlu dilestarikan karena budaya merupakan sebuah ciri khas dari desa itu sendiri. Di Desa Sidoluhur budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah Sedekah Bumi. Sedekah Bumi merupakan suatu bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT atas melimpahnya hasil bumi. Tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Sidoluhur setelah musim panen, yaitu dengan cara membagi-bagikan makanan kepada saudara dan orang-orang yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

mebutuhkan. Selain itu masyarakat melakukannya perayaan ini dengan membawa makanan ke suatu tempat yang disebut dengan *Punden*, yaitu suatu tempat yang dianggap sakral di desa tersebut. Setelah diawali dengan syukuran acara selanjutnya adalah adanya tontonan-tontonan yang di tempatkan di *punden* juga, yaitu *Tayub*. *Tayub* merupakan suatu keharusan di desa tersebut, setelah itu di lengkapi dengan acara pengajian, kegiatan olahraga seperti sepak bola, dan kegiatan-kegiatan lain.

## 2. Kondisi Ekonomi

Pertanian merupakan corak utama perekonomian di desa Sidoluhur. Mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena itu sebagian besar wilayah desa tersebut adalah persawahan.<sup>3</sup> Hal ini didukung oleh tanahnya yang subur dan pengairan yang cukup. Cara pertanian di desa ini sudah cukup berkembang, misalnya dalam membajak sawah sudah tidak lagi menggunakan sapi, akan tetapi sudah menggunakan traktor. Mengenai tanaman yang dihasilkan, padi sebagai penghasil utamanya, selain itu di musim-musim tertentu dapat ditanami umbi-umbian, dan kacang-kacangan.

Jenis pertanian yang dijadikan sebagai penghasilan pokoknya adalah padi. Selain untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

memenuhi kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh para petani dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan yang lain, misalnya dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sering terjadi kekurangan modal saat musim tanam tiba.

Mengingat begitu banyaknya kebutuhan hidup, kondisi ekonomi masyarakat desa Sidoluhur tergolong lemah, hal itu bisa dilihat dari penghasilan utamanya yang hanya mengandalkan hasil pertanian, dan pertanian yang menjadi penghasilan pokoknya adalah padi. Pada umumnya pendapatan yang didapat dari hasil pertanian tidak bisa dipastikan, karena padi yang dihasilkan belum tentu berkualitas baik, dan gagal panen juga sering terjadi bagi para petani. Selain pendapatan dari hasil tani, pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh para petani ditengah kesibukannya dalam mengarap sawahnya biasanya dengan bekerja sebagai buruh atau masyarakat mengenalnya dengan istilah *mocok*. Hal itu sering mereka lakukan ditengah musim tanam, karena hasil pertanian saja seringkali tidak bisa mencukupi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat desa Sidoluhur untuk tidak bekerja sampingan, misalnya berdagang, buruh, guru, dan lain-lain. Dalam berdagang, desa Sidoluhur cukup menyimpan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

potensi usaha yang baik, seperti usaha krupuk dari ketela pohon yang dimiliki oleh beberapa warga di desa tersebut. Akan tetapi, karena adanya beberapa kendala, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya pemasaran, dan kalah saing dengan produk lain, usaha-usaha ini hanya menjadi usaha kecil yang di jual di pasar-pasar terdekat. Oleh karena itu masyarakat tetap mengandalkan hasil pertanian sebagai matapencaharian pokoknya.<sup>5</sup>

### **C. Praktik Utang Piutang di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati**

Praktik utang piutang yang berkembang di Desa Sidoluhur merupakan praktik utang uang yang di bayar dengan barang. Masyarakat desa tersebut menyebutnya dengan istilah *Angkilan*, yang berarti utang. Secara istilah *Angkilan* adalah utang uang yang pembayarannya dengan gabah ketika panen. *Angkilan* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi di desa tersebut. Pada umumnya praktik ini dilakukan ketika para petani hendak menggarap sawah, yaitu ketika petani kekurangan modal saat mau menggarap sawahnya salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan berutang kepada pedagang maupun buruh, dengan cara pengembaliannya dengan gabah pada saat panen. Cara tersebut tentu sangat memudahkan bagi para pihak, bagi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

petani memiliki waktu yang longgar dalam pengembalian, selain itu pembayarannya dengan gabah juga sangat memudahkan, karena produk yang mereka hasilkan adalah berupa gabah. Adapun ketentuan dari praktik *Angkulan* ini adalah dengan ukuran kwintalan, yaitu dalam sebagaimana kebiasaan yang telah terjadi menentukan harga *Angkulan* yang nantinya akan dibayar dengan gabah tergantung pada jarak antara waktu utang dan panen. Jika debitur melakukan *Angkulan* diawal memulai menggarap sawah, harga satu kwintal gabah disetarakan dengan uang senilai Rp. 250.000, tetapi jika *Angkulan* dilakukan di tengah-tengah menggarap sawah atau sudah mendekati saat panen, harga disetarakan dengan uang Rp. 300.000. hal ini dilakukan dengan pertimbangan waktu pembayaran akan lebih lama jika utang dilakukan di awal menggarap sawah. Jadi untuk menghindari adanya kerugian yang berarti bagi salah satu pihak, maka para pihak telah sepakat dengan ketentuan tersebut, karena pada saat pembayaran atau ketika panen harga *Angkulan* satu kwintal gabah basah disesuaikan dengan harga gabah pada saat itu. Meskipun harga gabah lebih mahal maupun lebih murah. Adapun dalam praktik ini beberapa pihak yang terlibat diantaranya, adanya orang yang berutang dan orang yang memberi utang, dan adanya perjanjian diantara keduanya.

## 1. Pihak yang bertransaksi

Dalam praktik *Angkulan* yang terjadi di desa Sidoluhur, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

### a) Kreditur

Kreditur adalah sebutan bagi orang-orang yang berpiutang. Di desa Sidoluhur yang menjadi kreditur adalah masyarakat yang mempunyai ekonomi lebih baik, seperti pedagang maupun buruh. Adapun beberapa pihak yang menjadi kreditur di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Lasi
- 2) Ibu Dami
- 3) Ibu Damis
- 4) Bapak Edi
- 5) Ibu Nyarmi
- 6) Ibu Sukati

### b) Debitur

Debitur adalah sebutan bagi orang yang berutang. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya petani. Adapun beberapa petani yang telah melakukan prantik *Angkulan* adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Sari
  - 2) Ibu Ngasinah
  - 3) Bapak Suparman
  - 4) Bapak Lasmin
  - 5) Ibu Sumini
  - 6) Ibu Jumirah
2. Akad (Perjanjian)

Praktik utang piutang dengan sistem *Angkulan* merupakan cara yang dianggap paling mudah oleh para petani dalam memenuhi kebutuhannya. Karena bagi mereka yang kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik tersebut sebagai cara andalan dalam memenuhi kebutuhannya.

Adapun mekanisme atau cara praktik *Angkulan* yang berlaku di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati adalah petani (debitur) datang kepada warga (kreditur) untuk melakukan pinjaman. Kemudian para pihak membuat suatu kesepakatan mengenai jumlah utang beserta cara pengembaliannya. Sebagaimana kebiasaan di Desa tersebut cara yang digunakan dalam pembayaran yaitu dengan menyerahkan gabah basah hasil panennya kepada kreditur, dengan ketentuan kwintalan, yaitu harga yang dijadikan patokan pada praktik *Angkulan* pada saat utang yaitu Rp. 300.000, dan ketika pembayaran (panen) harga *Angkulan* disesuaikan dengan harga gabah pada saat

panen. Cara ini menimbulkan beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan untung maupun rugi. Terjadi keuntungan bagi orang yang berpiutang apabila harga gabah saat panen naik, dan terjadi kerugian bagi orang yang berpiutang apabila harga gabah naik tetapi kualitas gabah yang dijadikan pembayaran kurang baik, maka jika diuangkan harga gabah akan lebih rendah dari harga aslinya, tetapi karena mereka telah sepakat sebagaimana kebiasaan yang ada, keuntungan maupun kerugian yang terjadi tidak menjadi masalah baginya.

Contoh kasus:

- a) Praktik *Angkulan* yang dilakukan oleh ibu Ngasinah dan ibu Dami. Ibu Ngasinah utang kepada ibu Dami berupa uang sejumlah Rp. 300.000 untuk membayar sekolah anaknya, dalam perjanjian ibu Ngasinah dan ibu Dami telah sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar dengan gabah 1 kwintal pada saat panen dengan harga gabah saat itu. Seperti kebiasaan di desa tersebut bahwa gabah yang dijadikan pembayaran adalah berupa gabah yang masih basah dan untuk memudahkan dalam pengembalian biasanya petani melakukan pembayaran tanpa ditimbang terlebih dahulu, akan tetapi hanya menggunakan ukuran karung,

yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg, jadi jika ibu Ngasinah utang uang Rp. 300.000 maka beliau harus membayar dengan gabah 2 karung atau 1 kwintal. Pada saat panen (18 February 2018) ibu Ngasinah membayar utangnya berupa 1 kwintal gabah, akan tetapi karena beliau merasa kualitas gabahnya kurang baik, maka akhirnya memutuskan untuk ditimbang terlebih dahulu, setelah ditimbang 1 karung gabah memiliki berat 40 kg, jadi ibu Ngasinah membayar utangnya dengan gabah 2,5 karung yaitu 1 kwintal gabah basah. Adapun harga gabah pada saat itu adalah Rp. 380.000, jadi jika dihitung setelah gabah kering, maka dua setengah karung gabah beratnya tinggal 75 kg. jadi secara perhitungannya ibu Dami mendapat uang hasil pembayaran utangnya dengan gabah tersebut senilai Rp.  $3.800 \times 75 \text{ Kg} = \text{Rp. } 285.000$ . sehingga berdasarkan harga gabah waktu pengembalian, ibu Dami mengalami kerugian uang senilai Rp. 15.000.<sup>6</sup>

- b) Praktik *Angkulan* yang dilakukan oleh ibu Sari dan Bapak Lasi

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ngasinah (seorang Debitur) di rumahnya, pada tanggal 11 February 2018.

Ibu Sari utang kepada bapak Lasi berupa uang sejumlah Rp. 250.000 untuk keperluan membeli bibit padi. Dalam perjanjian ibu Sari dan bapak Lasi telah sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar dengan gabah 1 kwintal, dengan harga gabah saat itu Rp. 380.000. Seperti kebiasaan di desa tersebut bahwa gabah yang dijadikan pembayaran adalah berupa gabah yang masih basah dan untuk memudahkan dalam pengembalian biasanya petani melakukan pembayaran tanpa ditimbang terlebih dahulu, akan tetapi hanya menggunakan ukuran karung, yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg, jadi jika ibu Sari utang uang Rp. 250.000 maka beliau harus membayar dengan gabah 2 karung atau 1 kwintal. Pada saat panen (19 February 2018) ibu Sari membayar utangnya berupa 1 kwintal gabah, yaitu dengan gabah 3 karung. Seperti halnya ibu Ngasinah pada kasus sebelumnya, harga gabah pada saat itu adalah Rp. 380.000 karena memang dalam waktu panen yang sama. Jika dihitung setelah gabah kering, satu Kwintal gabah tersebut memiliki berat 80 Kg. jadi total uang yang diterima bapak Lasi dari transaksi tersebut adalah  $Rp. 3.800 \times 80 \text{ Kg} = Rp. 304.000$ . sehingga jika

dilihat dari jumlah uang yang diutang oleh Ibu Sari yaitu Rp. 250.000 maka bapak Lasi mendapat keuntungan sebesar Rp. 54.000.<sup>7</sup>

#### **D. Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Sidoluhur Melakukan Praktik *Angkilan***

Desa Sidoluhur adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani, terutama petani gabah. Kondisi ekonomi di Desa tersebut tergolong menengah kebawah, dan kondisi pendidikannya juga masih kurang. Dari faktor tersebut membawa masyarakat desa ini melakukan suatu kebiasaan dengan tujuan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana matapencariannya sebagai petani, pendapatannya mengikuti musim pertanian. Pada musim tanam masyarakat sering kekurangan modal untuk menggarap sawahnya, karena masyarakat hanya mengandalkan hasil pertaniannya saja dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga muncullah suatu kebiasaan di desa tersebut yaitu suatu kebiasaan utang piutang yang disebut dengan istilah *Angkilan*, yaitu utang. Adapun untuk mengetahui bagaimana praktik *angkilan* dan apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sidoluhur

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Lasi (seorang kreditur) di rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.

melakukan transaksi ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam transaksi ini.

Menurut Ibu Sari, sebagai seorang petani di Desa tersebut, *angkilan* itu utang piutang yang biasa dilakukan oleh para petani dengan buruh ataupun pedagang, oleh karena itu dalam membayarnya dengan menggunakan gabah. Beliau mengaku pernah beberapa kali melakukan praktik ini, alasannya karena menurutnya utang dengan cara *Angkilan* lebih mudah dan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkannya. Sehingga beliau lebih memilih melakukan transaksi ini daripada melakukan pinjaman di Bank-Bank, selain prosedurnya susah, utang di Bank juga tidak bisa diandalkan saat keadaan terdesak. Sedangkan dengan cara *Angkilan* mereka tinggal datang ke rumah salah satu warga untuk meminjam uang, maka akan mendapatkan uang tersebut, tanpa harus meninggalkan barang jaminan.<sup>8</sup>

Pendapat beliau mengenai mengapa praktik ini masih berlaku, beliau menjawab *Angkilan* masih berlaku karena utang dengan cara ini sangat mudah dilakukan bagi para pihak dan sudah seperti kebutuhan bagi keduanya, misalnya orang yang berutang adalah seorang petani dan yang berpiutang adalah buruh, karena mereka saling membutuhkan, maka

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sari (seorang petani) di rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.

mereka saling membantu. Petani berutang kepada buruh dan nantinya akan dikembalikan dengan gabah pada saat panen, sesuai yang dibutuhkan buruh. Dan ketika ditanya mengenai adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, beliau mengungkapkan bahwa menurutnya beliau tidak merasa dirugikan, karena baginya praktik tersebut terjadi karena saling membutuhkan, bukan untuk jual beli yang mencari keuntungan.<sup>9</sup>

Menurut ibu Ngasinah sebagai salah satu Debitur dan sebagai petani, Jika ditanya mengenai apa itu *Angkilan*, menurutnya *Angkilan* adalah utang piutang, tepatnya cara berutang yang dilakukan oleh para petani untuk memenuhi kebutuhannya, yang nantinya akan dibayar dengan gabah. Mengapa dengan gabah ? Mengenai cara pembayarannya yang berupa gabah, beliau mengaku hal itu sangat memudahkan bagi petani, karena yang dihasilkan oleh petani adalah gabah, jadi mereka bisa langsung membayar utangnya saat panen dan tidak perlu menjual gabahnya terlebih dahulu ketika mau membayar utangnya. Beliau mengaku pendapatan dari hasil pertanian saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk memodali pertaniannya ketika sampai pada musim tanam kedua, sehingga beliau sering melakukan *Angkilan* untuk memodali pertaniannya maupun untuk memenuhi kebutuhannya yang lain, seperti biaya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

sekolah anaknya. Kemudian setelah ditanya mengapa beliau berutang dengan cara *Angkulan*, menurutnya cara ini lebih mudah bagi para petani yang sedang membutuhkan dana cepat, karena pinjaman yang dibutuhkan cukup sedikit sehingga akan mudah mendapatkannya. Mengapa tidak melakukan pinjaman di Bank?, menurutnya pinjaman di Bank-Bank lebih panjang prosedurnya dan cukup ribet, lebih baik mencari pinjaman di Desa, dan beliau mengaku sudah beberapa kali melakukan utang dengan cara seperti itu.<sup>10</sup>

Selain itu soal adanya kelebihan atau keuntungan yang mungkin terjadi disalah satu pihak, Ibu Ngasinah sendiri tidak keberatan untuk itu, karena jika memang ada keuntungan atau kelebihan itu belum seberapa karena beliau telah merasa di tolong, dan adanya kelebihan itu tidak menjadi syarat atau karena paksaan dari salah satu pihak.<sup>11</sup> Mengenai bagaimana hukumnya dalam Islam beliau mengatakan tidak tahu, tetapi karena itu termasuk kebiasaan dengan tujuan saling tolong menolong maka beliau menganggapnya boleh dilakukan.<sup>12</sup>

Menurut Ibu Dami, salah seorang kreditur pada transaksi ini, mengapa beliau mau memberikan pinjaman dengan cara seperti ini. Menurut beliau cara ini lebih mudah

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ngasinah (seorang Debitur) di rumahnya, pada tanggal 11 February 2018.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

untuk dilakukan, alasannya karena beliau seorang buruh, daripada uangnya untuk membeli beras yang cenderung lebih mahal harganya, lebih baik diutangkan kepada petani yang kemudian dikembalikan dengan gabah.<sup>13</sup>

Ketika ditanya tentang adanya perbedaan harga ketika utang dan ketika panen, beliau tidak memperhitungkan sebelumnya. Jadi apabila terjadi kelebihan atau kekurangan beliau juga tidak mempermasalahkan, karena seperti halnya para buruh yang lain ibu Dami tidak memperjualbelikan gabah tersebut akan tetapi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mengenai bagaimana hukum transaksi tersebut dalam Islam beliau menjawab kurang tahu soal hukumnya. Selama transaksi tersebut masih berlaku dan para pihak tidak merasa keberatan, jadi boleh dilakukan. Tambahnya.<sup>14</sup>

Menurut Ibu Siti, seorang Guru di Desa tersebut yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Setelah penulis bertanya tentang *Angkilan* beliau cukup tahu apa yang dimaksud dengan *Angkilan*, kemudian penulis bertanya mengenai apa yang diketahui tentang transaksi tersebut, menurutnya praktik transaksi *Angkilan* berawal dari adanya suatu kebutuhan dari pihak petani dan buruh. Karena merasa saling membutuhkan maka mereka saling membantu,

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dami (seorang Kreditur) di rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

sehingga timbullah suatu perjanjian dimana seorang petani berutang kepada buruh dengan cara pembayaran berupa gabah. Mengapa gabah? Karena yang dihasilkan oleh petani adalah gabah, jadi gabah dijadikan sebagai pembayaran supaya lebih mudah dan sesuai kebutuhan buruh. Mengenai sejak kapan praktik ini berlaku, beliau kurang tahu pastinya, tetapi praktik ini sudah berlaku lama dan sudah menjadi suatu kebiasaan di desa tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan mengenai adanya kemungkinan untung dan rugi, menurut beliau sendiri ini tidak dipermasalahkan oleh para pihak karena sebagaimana praktiknya mereka tidak pernah memperhitungkan mengenai untung dan rugi dari awal akad, menurutnya yang penting kebutuhannya terpenuhi. Soal hukumnya dalam Islam menurutnya, sebenarnya jika dilihat secara teori utang dalam Islam dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan, karena ada yang tidak pasti, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, karena cara pengembaliannya berupa gabah yang masih basah dan harga gabah disesuaikan dengan harga gabah pada saat panen, maka praktik ini terlihat ada unsur ribanya. Karena, harga gabah saat panen bisa lebih mahal bisa lebih murah. Akan tetapi karena praktik ini sudah menjadi suatu kebiasaan di Desa

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti (seorang Guru) di rumahnya, pada tanggal 11 February 2018.

tersebut akan sulit untuk dihilangkan, karena mereka mempunyai tujuan saling tolong menolong.<sup>16</sup>

Sama halnya dengan ibu Siti, menurut bapak Edi sebagai seorang petani, transaksi *Angkulan* yang berkembang di Desa Sidoluhur ini hukumnya *Syubhat*. Menurutnya jika dilihat dari hukum Islam transaksi tersebut sebaiknya tidak dilakukan, karena nantinya akan menyebabkan adanya keuntungan maupun kerugian pada salah satu pihak.<sup>17</sup>

Selain itu menurut ibu Nyarmi, sebagai salah satu kreditur dalam praktik ini, berpendapat bahwa masyarakat melakukan praktik *Angkulan* dikarenakan buruh membutuhkan gabah untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik ini berawal dari pada zaman dahulu masyarakat desa Sidoluhur belum mengenal bank-bank maupun lembaga-lembaga simpan pinjam lainnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya mereka melakukan pinjaman di desa, yang lebih mudah dan cepat. Beliau juga mengatakan mengapa beliau mau memberikan pinjaman dalam bentuk *Angkulan*, yaitu karena beliau membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagi orang yang tidak memiliki sawah, mereka lebih memilih melakukan utang piutang dengan cara tersebut

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edi (seorang kreditur) di rumahnya, pada tanggal 12 February 2018

daripada harus membeli beras, karena cara tersebut lebih mudah dilakukan.<sup>18</sup>

Jika ditanya mengenai adanya kemungkinan untung dan rugi, beliau mengaku tidak keberatan jika seandainya ada kerugian, mengenai apakah pernah mengalami kerugian dalam transaksi tersebut, beliau menjawab tidak tahu, karena beliau tidak memperhitungkan mengenai harga gabah saat utang dan harga ketika panen, selain itu gabah yang diterimanya sebagai pembayaran utang tidak diperjualbelikan, akan tetapi dipakai untuk kebutuhannya sendiri. Beliau juga menuturkan bahwa praktik ini dilakukan atas dasar tolong menolong dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing pihak bukan untuk mencari keuntungan layaknya jual beli.

Mengenai bagaimana status hukumnya dalam Islam, beliau menjawab tidak tahu tentang itu, akan tetapi menurutnya praktik tersebut boleh dilakukan karena dengan praktik tersebut dapat memudahkan semua pihak dalam memenuhi kebutuhan.<sup>19</sup>

Menurut Ibu Isnaini, sebagai seorang petani yang tidak terlibat langsung dalam praktik tersebut, mengungkapkan sebagaimana pendapat ibu Nyarmi, bahwa adanya praktik tersebut karena adanya kebutuhan yang

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nyarmi sebagai seorang Kreditur, di rumahnya, jum'at 11 February 2018.

<sup>19</sup> . *Ibid.*,

mendesak. Jika ditanya tentang adanya keuntungan disalah satu pihak, menurutnya kemungkinan itu pasti ada, akan tetapi karena pihak kreditur tidak menjual kembali gabahnya jadi tidak ada perhitungan mengenai untung rugi, sehingga mereka tidak keberatan.<sup>20</sup>

Mengenai status hukumnya dalam Islam, menurutnya jika dilihat dari sisi utang piutang maka seharusnya tidak boleh, karena dengan cara pembayarannya yang berupa gabah itu kurang tepat, karena harga gabah yang dijadikan patokan dalam pembayaran yaitu harga gabah pada saat panen, padahal gabah saat panen biasanya bisa naik bisa turun, akan tetapi karena dalam praktik *Angkilan* sudah ditentukan harga waktu utangnya yaitu Rp. 300.000 maka pada saat panen kemungkinan terjadi keuntungan atau kerugian karena harga gabah ketika panen per kwintalnya biasanya lebih mahal atau lebih murah. Jadi pada saat pembayaran sering terjadi adanya semacam bunga atau kelebihan yang di dalam Islam di larang. Akan tetapi karena praktik tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan dengan tanpa paksaan, maka semua dikembalikan kepada para pihak.

Akan tetapi setelah penulis bertanya mengenai setuju atau tidak jika praktik tersebut tetap dilakukan, beliau menjawab setuju, karena praktik tersebut sudah menjadi

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Isnaini warga yang tidak terlibat transaksi *Angkilan*, di rumahnya 12 February 2018.

kebiasaan dan akan sulit jika dihilangkan mengingat caranya yang mudah dan cepat. Selain itu hampir semua warga desa Sidoluhur masih melakukan praktik ini dan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.<sup>21</sup>

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa petani maupun buruh baik yang terlibat dalam transaksi *Angkilan* atau tidak, mereka mempunyai pendapat yang cenderung sama tentang praktik ini. Yaitu secara umum faktor yang mempengaruhi praktik utang uang di bayar dengan gabah atau yang dikenal dengan istilah *Angkilan* di desa Sidoluhur kecamatan Jaken, kabupaten Pati adalah karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi para petani dan didukung dengan caranya yang lebih mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama daripada melakukan pinjaman di bank-bank yang lebih susah prosesnya dan harus adanya jaminan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

#### A. Analisis terhadap Praktik *Angkilan* di Desa Sidoluhur Kec. Jaken, Kab. Pati

Utang piutang merupakan suatu jenis transaksi dalam bermuamalah yang sangat umum terjadi dimasyarakat. Transaksi ini ada karena adanya suatu kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi oleh pihak yang sedang kesulitan dalam memenuhi banyaknya kebutuhan. Utang piutang sekarang ini sangat banyak ragamnya, sebagaimana di lembaga-lembaga syariah seperti Bank Syariah, KSPPS, maupun BMT, sudah sangat banyak macam-macam produk utang piutang, dari pinjaman yang murni pinjaman atau disebut dengan *Qardhul Hasan* maupun bekerja sama dalam hal pembiayaan, seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, maupun *Murabahah*.

Sebagaimana yang terjadi di desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, utang piutang merupakan suatu yang sudah dianggap sebagai kebutuhan. Begitu juga yang dirasakan oleh para petani di desa tersebut. Di desa yang penghasilan utamanya bertumpu pada hasil pertanian ini, utang merupakan sesuatu yang sudah wajar dilakukan. Karena

ketika musim tanam, petani sering kekurangan modal untuk menggarap sawahnya. Oleh karena itu, utang menjadi suatu kebutuhannya. Utang yang dimaksud masyarakat desa tersebut adalah utang yang dalam pengembaliannya dalam bentuk barang. Oleh masyarakat desa Sidoluhur disebut dengan istilah *Angkilan*. Yaitu suatu transaksi utang uang yang nantinya akan dibayar dengan gabah ketika panen.

Praktik utang piutang ini berlangsung sudah sangat lama, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan di Desa ini. Meskipun demikian masyarakat tidak mengetahui dengan pasti kapan praktik ini mulai ada. Karena masyarakat hanya meneruskan kebiasaan yang sudah ada. Alasan masyarakat melakukan praktik ini adalah karena adanya suatu kebutuhan, sehingga tercipta suatu perjanjian antara petani dengan buruh atau pedagang. Dalam perjanjian tersebut apabila petani kekurangan modal dalam menggarap sawahnya, mereka melakukan transaksi utang dengan masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi, biasanya buruh atau pedagang. Dalam hal ini petani sebagai debitur dan buruh atau pedagang sebagai kreditur. Perjanjian dilakukan dengan kesepakatan debitur yang melakukan utang uang kepada kreditur, nantinya akan membayar utangnya dengan gabah. Dengan adanya ketentuan, jika petani melakukan transaksi ini ketika akan memulai menggarap sawahnya, maka harga yang

dijadikan patokan dalam transaksi *Angkilan* tahun ini Rp. 250.000, tetapi jika petani melakukan transaksi ini ditengah-tengah menggarap sawahnya atau sudah mendekati panen, harga yang dijadikan patokan adalah Rp. 300.000. artinya jika petani berutang uang Rp. 250.000 maupun Rp. 300.000 sesuai ketentuan tersebut, maka petani harus membayar utangnya dengan 1 kwintal gabah ketika panen.

Kesepakatan harga tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena jarak atau waktu untuk pembayaran utangnya lebih lama. Supaya tidak terjadi kerugian yang berarti bagi salah satu pihak maka harga tidak disamakan dengan harga gabah pada saat utang, karena harga gabah saat itu akan cenderung lebih mahal. Meskipun dari para pihak sendiri mengaku tidak mempermasalahakan hal tersebut. Selain itu dalam transaksi ini gabah yang dijadikan sebagai pembayaran utang merupakan gabah yang masih basah, sehingga akan terjadi perbedaan ukuran pada saat pengembalian. Meskipun demikian mengenai ketentuan-ketentuan yang ada bahwa pengembaliannya yang berupa gabah para pihak telah setuju dan tidak keberatan, karena ketentuan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan beberapa warga yang terlibat maupun yang tidak terlibat

dalam transaksi, penulis menyimpulkan bahwa faktor masyarakat melakukan praktik ini dibedakan menjadi beberapa yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dilihat dari sisi ekonomi, masyarakat desa Sidoluhur cenderung memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah. Termasuk para debitur yang melakukan transaksi ini. Hal ini dapat dilihat dari penghasilan yang diperoleh adalah dari hasil pertanian, bahkan pertanian merupakan penghasilan utamanya. Sehingga mereka sering kekurangan modal ketika mau memulai menggarap sawah.

2. Faktor Pendidikan

Masyarakat desa ini juga tergolong masih rendah pendidikannya, yaitu pada umumnya mereka hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah dan kurangnya perhatian mereka terhadap pentingnya pendidikan. Pengetahuan mereka terhadap dunia usaha pun sangat minim, oleh karena itu untuk mengembangkan penghasilannya dengan usaha-usaha yang lebih baik juga cukup sulit. Bahkan untuk melakukan pinjaman di bank-bank maupun lembaga lain mereka tidak tertarik, karena selain akses menuju bank cukup jauh, proses yang harus

dilewati juga cukup rumit, sehingga adanya transaksi utang piutang dengan cara *Angkulan* sangat memudahkan bagi masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi yang masih kurang.

### 3. Akses Menuju Bank

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, masyarakat desa Sidoluhur melakukan praktik ini karena ketidaktahuannya tentang lembaga-lembaga yang dapat melayani berbagai macam produk. Hal ini karena akses menuju bank itu sendiri jauh, sehingga mereka lebih memilih *angkulan* dari pada utang di bank. Selain itu prosedur untuk melakukan pinjaman di bank juga cukup rumit dan harus mempunyai harta sebagai jaminan dalam suatu transaksi di bank.

Meskipun dalam praktik *angkulan* memungkinkan adanya kerugian maupun keuntungan bagi salah satu pihak, tetapi mereka tidak diberatkan dengan hal tersebut. Karena menurutnya jika ada keuntungan bagi salah satu pihak itu dianggap sebagai ucapan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Selain itu para pihak yang melakukan transaksi ini atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan saling *ridha* satu sama lain. Sehingga mereka tidak memperhitungkan mengenai untung maupun rugi sebelumnya.

pada dasarnya praktik *Angkulan* dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan pinjaman uang, bukan

bermaksud untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat ekonomi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Bahwa transaksi ini dilakukan oleh seorang petani dengan seorang buruh maupun pedang atau orang-orang yang mempunyai tingkat ekonomi lebih baik. Yaitu pada saat petani membutuhkan uang untuk menggarap sawahnya maupun untuk kebutuhannya yang lain, dan buruh membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Oleh karena itu, muncullah perjanjian utang piutang yang disebut dengan istilah *Angkulan*.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya transaksi *Angkulan*. Penulis menyimpulkan bahwa *Angkulan* merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat desa Sidoluhur, khususnya bagi para petani. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Ngasinah. Beliau merupakan seseorang yang mengandalkan pertanian sebagai pendapatan pokoknya. Menurut beliau, dari sepetak sawah yang dimilikinya, biasanya menghasilkan 27 karung gabah atau kira-kira 12 kwintal gabah. Dari penghasilan yang didapat beliau gunakan untuk biaya saat panen, yaitu meliputi 6 pekerja yang masing-masing pekerja Rp. 70.000 sehari, untuk biaya pekerja beliau membutuhkan uang Rp. 420.000, biasanya beliau membayarnya dengan menjual gabah. Pada saat itu 1 kwintal gabah berharga Rp. 380.000 sehingga beliau menjual

gabahnya 3 kwintal untuk biaya pekerja dan lain-lain. Karena beliau tidak bekerja sampingan, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, hasil pertanian juga beliau gunakan untuk memenuhi biaya sekolah anaknya. Sehingga beliau mengaku bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pertanian seringkali tidak dapat mencukupi kebutuhannya, apalagi untuk memodali musim tanam kedua.<sup>1</sup> Maka beliau sering melakukan utang untuk memenuhi kebutuhannya pada saat akan menggarap sawah. Ibu Ngasinah telah melakukan praktik utang dengan cara *Angkilan* beberapa kali. Dan menurut beliau, cara seperti itu tidak merugikan karena beliau melihat dari sisi saling tolong menolong.

Dari semua faktor hasil dari wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terlibat, transaksi ini dilakukan karena adanya suatu kebutuhan, tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Transaksi ini juga dilakukan atas dasar saling tolong menolong, selain itu kedua pihak yang bertransaksi tidak atas paksaan orang lain, mereka saling ridha atas kesepakatan yang telah dibuat. Adapun keadaan darurat terdiri dari beberapa tingkatan yaitu:

1. Darurat, yaitu keadaan dimana apabila seseorang tidak segera mendapat pertolongan akan menyebabkan kematian atau hampir mati.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Ngasinah (Seorang Petani) dirumahnya, 18 February 2018.

2. Hajat, yaitu keadaan dimana apabila seseorang tidak mendapatkan pertolongan akan menyebabkan kesusahan atau kepayahan akan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian.
3. Manfa'at, yaitu suatu keadaan yang bersifat keterpaksaan, misalnya seseorang ingin makan nasi, tetapi karena tidak mempunyai nasi maka dia makan ketela.
4. Zienah, yaitu suatu keadaan yang berawal dari keinginan, misalnya seseorang ingin makan nasi dengan lauk mewah, akan tetapi karena keterbatasannya maka dia makan dengan lauk sederhana.
5. Fudlul, yaitu suatu keadaan karena ingin berlebihan, misalnya seseorang sudah bisa makan dengan cukup, akan tetapi karena dia masih ingin yang berlebihan, sehingga dia makan makanan yang haram.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari faktor, menurut penulis praktik *Angkulan* yang terjadi di desa Sidoluhur sebagaimana faktor-faktor yang ada yaitu praktik tersebut dilakukan atas dasar adanya suatu keadaan terdesak atau keadaan dlarurat. Berdasarkan beberapa tingkatan keadaan dlarurat yang dipaparkan di atas, adanya praktik ini termasuk dalam tingkatan keadaan dlarurat hajat, dimana seorang petani

---

<sup>2</sup> Moh. Adib Bistri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1997, hlm. 22.

sangat membutuhkan uang dan apabila tidak mendapatkan pinjaman uang, maka petani akan mengalami kesusahan atau kepayahan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat dari kasusnya ibu Sari, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ibu Sari melakukan praktik utang piutang dengan cara *Angkulan* disebabkan karena adanya suatu kebutuhan untuk membeli bibit, untuk memulai menggarap sawahnya. Kemungkinan yang terjadi jika tidak mendapat pinjaman, ibu Sari akan kesusahan dalam menggarap sawahnya. Dalam suatu kaidah dalam hukum Islam menyatakan bahwa “*apa yang diperbolehkan karena darurat, maka diukur menurut kadar kemudharatannya*”.<sup>3</sup> Kemudian dijelaskan pada kaidah selanjutnya yaitu, “*kebutuhan itu dapat menempati tempatnya darurat, baik kebutuhan yang umum maupun kebutuhan yang khusus.*”<sup>4</sup> Maksudnya adalah suatu keringanan tidak hanya untuk kemadharatan saja, tetapi juga berlaku pada kebutuhan (hajat), baik kebutuhan yang bersifat umum maupun khusus.

Menurut penulis, dalam praktik *angkulan* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini terletak pada kualitas dan harga gabah itu sendiri. Karena pada praktiknya gabah yang dijadikan pembayaran adalah gabah yang masih basah

---

<sup>3</sup> A. Ghazali Ilhsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 79.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 83..

dan baru diketahui kualitasnya setelah panen tiba. Selain itu harga dari gabah itu sendiri belum diketahui dengan jelas oleh para pihak yang bertransaksi, Karena harga gabah mengikuti harga pada saat panen meskipun nantinya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diutang. Adanya ketidakjelasan ini menyebabkan timbulnya suatu kerugian bagi salah satu pihak. Namun meskipun demikian, bagi para pihak yang bertransaksi hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Para pihak mengaku tidak keberatan dengan praktik yang ada, bahkan mereka telah sepakat satu sama lain. Pada dasarnya praktik tersebut dilakukan dengan prinsip saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dimana pada praktiknya pihak yang berlaku sebagai kreditur adalah seorang buruh tani, sedangkan yang berlaku sebagai seorang debitur adalah seorang petani. Buruh tani mau melakukan transaksi ini karena membutuhkan gabah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bukan untuk diperjualbelikan. Sedangkan petani mau melakukan praktik ini karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk modal pertanian maupun untuk memenuhi kebutuhannya yang lain. Sehingga para pihak yang bertransaksi tidak merasa rugi satu sama lain dengan berprinsip saling tolong menolong.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Angkilan* di Desa Sidoluhur Kec. Jaken Kab. Pati**

Islam merupakan agama yang sifatnya menyeluruh dan mengatur semua tentang kehidupan manusia. Salah satu didalamnya adalah tentang hukum atau aturan-aturan yang berlaku bagi manusia, baik secara individu maupun sosial. Hukum yang dimaksud penulis adalah hukum Muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan lain sebagainya.

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang tidak bias lepas dari kehidupan di masyarakat, bahkan telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Seperti halnya di desa Sidoluhur, desa yang terletak di kecamatan Jaken, kabupaten Pati ini merupakan desa kecil yang mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani, lebih tepatnya petani gabah (padi). Kondisi ekonomi masyarakat desa Sidoluhur termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, dimana mereka mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan dalam bertani, gagal panen merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi, sehingga pendapatan tergantung pada hasil panen yang didapat. Mengingat begitu banyaknya kebutuhan, masyarakat sering mengalami kekurangan modal saat akan menggarap sawahnya. Sehingga

adanya transaksi utang piutang merupakan salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhannya sementara. Bentuk utang piutang yang berlaku di desa tersebut adalah *Angkilan* yaitu utang piutang dalam pertanian dimana pembayarannya dengan gabah ketika panen..

Transaksi utang piutang dengan cara *Angkilan* ini berlangsung dengan cara seorang petani (debitur) datang kepada warga (kreditur) untuk menyampaikan maksudnya, yaitu ingin berutang kepada kreditur. Kemudian kedua pihak mengadakan sebuah kesepakatan bahwa utang uang yang dilakukan oleh debitur nantinya akan dikembalikan dengan gabah ketika panen. Mengenai jumlah uang yang dibutuhkan dan jumlah gabah yang nantinya akan dijadikan sebagai pembayaran, serta waktu pembayaran utangnya telah mereka sepakati ketika akad. Pada sub bab ini penulis akan menganalisis transaksi *Angkilan* jika dilihat dari teori *qard* yaitu rukun dan syarat *Qard* dan Riba.

#### 1. Analisis Praktik *Angkilan* berdasarkan Teori *Qard*

Jika dilihat dari rukun dalam transaksi utang piutang (*Qard*), *Qard* harus memenuhi semua rukun yaitu, *Sighat Qard*, *Aqidain*, dan *ma'qud*. Berdasarkan praktiknya, *Angkilan* telah memenuhi rukun dalam utang piutang, yaitu adanya orang yang berutang dan orang yang memberi utang (*Aqidain*), kemudian kedua pihak

melakukan Ijab Qabul (*sighat Qard*), yaitu yang ditandai dengan adanya ucapan utang atau semakna dengannya dan diikuti tanda terima atau ridha oleh orang yang memberi utang, dan adanya barang atau objek yang diutangkan (*ma'qud*), dalam transaksi ini objeknya berupa uang dan gabah, dimana uang sebagai barang yang di utang dan gabah sebagai pembayarannya.

Sedangkan jika dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, menurut Wahbah Zuhaili syarat utang piutang (*qard*) yaitu:

- a. Akad Qard dilakukan dengan Shighat Ijab dan Kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti akad dengan tindakan /saling memberi dan saling mengerti;
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hokum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Apabila Qard dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah umur atau orang gila, maka akad tersebut hukumnya tidak sah.
- c. Menurut jumhur Ulama, harta yang dipinjamkan dalam akad Qard dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang ada persamaannya di pasar. Dengan kata lain, objek qard

merupakan setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka barang tersebut boleh pula dijadikan akad qard.

- d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah dalam pengembaliannya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar dalam pengembalian utang tidak ada perselisihan antara kedua pihak dan memudahkan dalam pengembaliannya.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya *Angkilan* sudah menggunakan akad yaitu ijab qabul (serah terima) yang menunjukkan saling ridhanya kedua pihak. Pihak-pihak yang berakad atau yang melakukan transaksi ini merupakan orang dewasa yang berakal sehat dan melakukan transaksi atas dasar keinginannya sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Selain akad dan pihak-pihak yang berakad, barang atau objek *Angkilan* merupakan barang yang ada padanannya dan dapat ditakar atau ditimbang, serta dapat di jadikan sebagai objek dalam jual beli, pada transaksi ini objeknya yaitu uang. Sedangkan mengenai syarat yang keempat yaitu mengenai ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas dari objek akad tersebut harus jelas. Dalam praktik *Angkilan*

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 379.

menggunakan ukuran dan jumlah yang telah disepakati pada saat akad, yaitu jumlah uang yang diutang jika diawal menggarap sawah Rp. 250.000 dan apabila di pertengahan menggarap sawah atau sudah mendekati panen yaitu Rp. 300.000, dan pembayarannya berupa gabah 1 kwintal, karena utang tersebut dibayar menggunakan gabah yang merupakan barang yang harus ditimbang. Mengenai kualitas, dalam transaksi *Angkulan* kualitas gabah yang dijadikan pembayaran hanya dijelaskan berupa gabah saja tanpa ditentukan jenis gabahnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan jumlah pembayaran jika disetarakan dengan uang. Karena pada saat utang, gabah belum ada apa pada pihak debitur bahkan masih dalam proses penanaman.

Berdasarkan teori *Qard*, jika dilihat dari syarat dan rukun *Qard*, transaksi *angkulan* yang ada di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati, belum memenuhi salah satu syarat dari transaksi *Qard* menurut Islam. Hal ini dapat dilihat dari syarat *Qard* yang keempat, yaitu ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dijadikan objek pembayaran belum jelas kualitasnya. Ketidakjelasan ini terjadi karena gabah yang dimaksud tidak ada ketika akad dilakukan, bahkan masih dalam proses penanaman. Sehingga pihak kreditur tidak mengetahui bagaimana kualitas gabah yang

akan diterima sebagai pembayaran atas piutang yang diberikan kepada pihak debitur. Hal inilah yang nantinya dapat menyebabkan adanya perbedaan nilai uang yang diutang dengan jumlah gabah yang dibayarkan. Adapun dalam hukum Islam suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam akad. Jika syarat tersebut atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad yang terjadi menjadi *fasid* atau rusak.

## 2. Analisis Praktik *Angkulan* berdasarkan Teori Riba

Transaksi utang piutang merupakan suatu kegiatan yang bersifat tolong menolong, artinya seseorang mengutangkan hartanya tanpa meminta balasan ataupun tambahan berupa apapun dari orang yang utang. Sehingga apabila dalam suatu transaksi utang piutang (*Qard*) mensyaratkan adanya tambahan pada saat pembayaran, maka tambahan tersebut merupakan riba, sebagaimana kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.<sup>6</sup>

“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

---

<sup>6</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm. 138.

Sedangkan apabila tambahan tersebut tidak disyaratkan, maka hal itu diperbolehkan, karena termasuk dalam pemberian atau sedekah sebagai ungkapan terima kasihnya, sebagaimana hadits nabi berikut:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ  
أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَ.

“Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi utang hingga waktu tertentu, *“hal itu tidak mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih baik dari dirham miliknya selama tidak mensyaratkannya (dalam akad)”*.<sup>7</sup>

Adapun pada praktik *Angkilan*, utang ini dibayar dengan gabah ketika panen. Dengan kesepakatan pada saat petani utang uang Rp. 300.000 maka harus membayar utangnya dengan gabah satu kwintal ketika panen. Pada saat akad para pihak sudah menyadari bahwa pada saat panen harga gabah tidak selalu sama, bahkan bisa lebih mahal bisa lebih murah. Tetapi para pihak tidak mempermasalahkan hal itu, karena ketentuan tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang telah terjadi di desa tersebut, sehingga mereka telah sepakat dengan ketentuan yang ada. Mengenai pengembaliannya yang berupa gabah,

---

<sup>7</sup>Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 407.

hal ini tidak termasuk dalam kategori adanya syarat dalam transaksi tersebut, tetapi sebagaimana pengertian dari kata *Angkilan* itu sendiri yaitu utang uang yang dibayar dengan gabah. Sehingga dalam transaksi *Angkilan* tidak termasuk utang piutang bersyarat.

Menurut Ibnu Qudamah apabila debitur membayar utangnya dengan memberi kelebihan tanpa kesepakatan dalam akad atau membayar dengan yang lebih baik atas kemauannya sendiri, hal ini diperbolehkan, sebagaimana Nabi SAW pernah meminjam anak unta dari seseorang, kemudian beliau mengembalikannya dengan unta yang lebih baik.<sup>8</sup> Sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Hurairah, “seorang laki-laki menagih Rasulullah SAW dan bersikap kasar terhadap beliau. Maka para sahabat beliau bermaksud membalasnya. Namun, beliau bersabda, *‘biarkanlah dia, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara, belilah untuknya satu unta dan berikan kepadanya!’ para sahabat berkata ‘kami tidak mendapati kecuali*

---

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (6), penerjemah: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 17.

lebih tua daripada usia untanya'. Beliau bersabda '*belilah unta itu dan berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang*'.<sup>9</sup>

Alasan diperbolehkan karena adanya tambahan ini tidak sebagai pengganti dalam transaksi utang piutang, bukan sebagai syarat dalam transaksi utang piutang, sehingga adanya tambahan tersebut diperbolehkan sebagaimana praktik *Angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur. Pada praktik *Angkilan*, gabah yang dijadikan sebagai pembayaran tidak sebagai syarat, melainkan gabah merupakan wujud dari pengertian kata *Angkilan* itu sendiri. Dalam praktik *Angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur merupakan praktik utang piutang tanpa syarat, dan apabila terjadi perbedaan jumlah dalam pembayaran utang piutang tersebut bukan kelebihan yang disyaratkan dalam akad.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa praktik *angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Qard*, sehingga diperbolehkan dalam Islam. Mengenai adanya ketidakjelasan pada kualitas dari objek *Qard*, hal ini tidak menjadi suatu

---

<sup>9</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Amiruddin, "Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari", Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 374.

masalah bagi masyarakat pelaku baik kreditur maupun debitur dan mereka telah ikhlas satu sama lain. Karena tujuan utama dilakukannya praktik *angkilan* adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan prinsip tolong menolong. Dan mengenai pembayarannya berupa gabah hal ini tidak dikatakan sebagai syarat dari adanya utang piutang tersebut, tetapi gabah merupakan pengertian dari kata *Angkilan* itu sendiri. Sehingga jika ada kelebihan maupun kekurangan karena adanya ketidakjelasan tersebut tidak menjadi suatu masalah karena adanya tambahan tersebut merupakan suatu tambahan yang tidak disyaratkan. Sehingga menurut penulis, berdasarkan analisis tersebut, praktik *angkilan* boleh dilakukan menurut hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis terhadap praktik *Angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. *Angkilan* adalah praktik utang piutang uang yang pembayarannya dengan gabah atau kwintalan. Praktik ini dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Praktik ini dilakukan antara petani (sebagai debitur) dan warga (sebagai kreditur), kedua pihak membuat kesepakatan mengenai jumlah uang yang dibutuhkan dan jumlah gabah yang nantinya akan dijadikan sebagai pembayaran. Dalam praktiknya ukuran gabah yang dijadikan pembayaran adalah kwintalan, sedangkan mengenai jumlah uang yang diutang sebagaimana kesepakatan kedua pihak, yaitu apabila petani utang pada saat awal memulai garap sawah, maka harga *angkilan* adalah Rp. 250.000, dan apabila petani utang ditengah-tengah menggarap sawahnya atau sudah mendekati panen, harga *angkilan* Rp 300.000. sehingga

apabila petani utang Rp. 250.000 maupun Rp. 300.000 berdasarkan ketentuan yang ada, maka pada saat panen petani harus membayar utangnya dengan 1 kwintal gabah, dengan harga gabah pada saat itu.

2. Menurut hukum Islam, praktik *angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad utang piutang (*Qard*). Sehingga utang piutang uang yang dibayar dengan gabah atau praktik *angkilan* diperbolehkan dalam hukum Islam. Mengenai adanya ketidakjelasan pada kualitas gabah yang dijadikan pembayaran, yang dapat menyebabkan adanya kelebihan, hal itu tidak masalah. Dengan alasan pada praktik *Angkilan*, gabah dijadikan sebagai pembayaran tidak sebagai syarat, melainkan gabah merupakan wujud dari pengertian dari kata *Angkilan* itu sendiri, yaitu utang uang dibayar dengan gabah. Sehingga praktik *Angkilan* yang ada di Desa Sidoluhur merupakan praktik utang piutang tanpa syarat, dan apabila terjadi perbedaan jumlah dalam pembayaran utang piutang tersebut bukan kelebihan yang disyaratkan dalam akad, melainkan sebagai wujud dari praktik ini adalah saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan atas dasar saling ridla satu sama lain.

## **B. Saran**

1. Bagi petani yang melakukan praktik *angkulan*, sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam pengukuran gabah yang dijadikan sebagai pembayaran, seperti dalam hal kualitas gabah. Supaya keadilan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti pada salah satu pihak. Karena pada dasarnya tujuan utama transaksi muamalah adalah untuk kemaslahatan manusia.
2. Bagi kreditur maupun debitur di desa Sidoluhur yang melakukan praktik ini, sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai harga yang disepakati, supaya ketika pembayaran utang tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi salah satu pihak. Meskipun pada praktiknya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, namun akan lebih baik jika masing-masing saling memperhatikan supaya tujuan utama dari praktik ini terwujud.

## **C. PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Serta Shalawat serta Salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atas segala rahmat kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai

usaha yang harus dilewati, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi pelajaran bagi kita semua.

Penulis menyadari akan adanya kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis selalu berusaha semampu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk perbaikan karya tulis selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan motivasi serta yang telah memberi ilmu pengetahuan dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

A Karim, Adimarwan dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Abdurrahman as-Sa'di, Syekh, dkk. *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Adib Bisri, Moh. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus, 1997.

Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Amiruddin, "Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari", Jilid 13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al- Hajjaj*, Darwis dkk, "Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)". Jakarta: Darus sunnah Press, 2013.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Hikmah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, Cet. ke-1, 1993.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 4*. Damaskus: Dar Al- Fikr, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 4*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Cet I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2008.

Ghazali Ikhsan, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.

Jawad Mughniya, Muhammad. *Terjemah Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*. Jakarta: Lentera, 2009.

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. II, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.

Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penggolongan Jenis-jenis reseach dapat dilihat dalam Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Penerbit Andi, Cet. ke-30, 2000.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni (6)*. penerjemah: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rijal, Agus. *Utang Halal, Utang Haram*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah juz 4*, Mujahidin Muhayan, “Fiqih Sunnah”. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta Lentera Hati, 2002.

Subgyo, Joko. *Metodologi Penelltian, Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Semarang, 2011.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Zainuddin Ahmad, Al-Imam Bin Abdul Lathif Az-Zabidi,t.t., *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis. "Ringkasan Shahih Al-Bukhari". Bandung: Mizan, 2001

#### **SUMBER LAIN:**

Cahyati, Siti Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Grobogan. Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Data Geografis dan Monografis Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Nurokhman, Akhmad. *Hutang Uang di Bayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen. Skripsi*, UIN Sunan Kaijaga, Yogyakarta 2010.

Suhendro, Edy. *Analisis Hukum Islam tentang utang-piutang dengan Sistem Ijon (Studi Kasus: Desa Jolotigo, kec. Talun, Pekalongan). Skripsi* UIN Walisongo, Semarang 2014.

Syufa'at. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo* volume 23, Nomor 2, Oktober 2013.

Wawancara dengan Bapak Edi (seorang kreditur) di rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.

Wawancara dengan Bapak Lasi (seorang kreditur) di rumahnya, pada tanggal 12 dan 18 February 2018.

Wawancara dengan Bapak Sudiyono (seorang petani) di rumahnya, Desa Sidoluhur, 12 February 2018.

Wawancara dengan Ibu Dami (seorang Kreditur) di rumahnya, pada tanggal 12 dan 18 February 2018.

Wawancara dengan Ibu Isnaini warga yang tidak terlibat transaksi *Angkulan*, di rumahnya 12 February 2018.

Wawancara dengan Ibu Ngasinah (seorang Debitur) di rumahnya, pada tanggal 12 dan 18 February 2018.

Wawancara dengan Ibu Nyarmi (seorang Kreditur) di rumahnya, jum'at 12 February 2018.

Wawancara dengan Ibu Sari (seorang Debitur) di rumahnya, Desa Sidoluhur, 11 dan 18 February 2018.

Wawancara dengan Ibu Siti (seorang Guru) di rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.

Novitasari, Ariska Dewi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016.

Yuswalina. Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III, Banyuasin. *Intizar*, vol. 19, No. 2, 2013.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang di maksud dengan *Angkilan* ?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik *Angkilan* ?
3. Pernahkah melakukan praktik *Angkilan*?
4. Kapan praktik *Angkilan* mulai ada ?
5. Apa alasan melakukan praktik *Angkilan* ?
6. Mengapa pembayarannya dilakukan dengan gabah ?
7. Apakah ada syarat dalam perjanjian utang tersebut ?
8. Mengapa tidak melakukan utang di bank ?
9. Bagaimana jika gabah yang dijadikan pembayaran waktu panen harganya naik/turun ? apakah tidak merasa dirugikan ?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai hukum praktik *Angkilan* jika dilihat dari hukum Islam?

## Cara pembayaran utang dengan praktik *Angkilan*



Proses pembayaran *Angkilan*



Penimbangan gabah yang dijadikan pembayaran utang



Pembayaran *Angkulan* antara Ibu Ngasinah dengan Ibu Dami



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DESA SIDOLUHUR  
KECAMATAN JAKEN

No. Kode Desa/ Kelurahan

SURAT KETERANGAN/PENGANTAR

Nomor: 045.2/11/III/2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pariyem  
Alamat : Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati  
Pekerjaan : Kepala Desa Sidoluhur

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Danik Riyani  
NIM : 1402036074  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)/Hukum Ekonomi Syariah  
(MUAMALAH)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Utang  
dengan Gabah pada Tradisi *Angkilan* di Desa Sidoluhur  
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian mengenai praktik pembayaran utang dengan gabah pada tradisi *Angkilan* di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danik Riyani  
Alamat Asal : Ds. Sidoluhur RT/RW 003/01, Kecamatan  
Jaken, Kabupaten Pati  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 11 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Perumahan Pondok Ngaliyan Asri K.7  
No Hp/Email : 082223936352/dan  
ikriyani0311@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Sidoluhur 02, Lulus Tahun 2008
2. MTs N Sumber, Lulus Tahun 2011
3. MA Manabi'ul Falah, Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Juli 2018

Hormat saya,

**DANIK RIYANI**  
**1402036074**